



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 631 / B.IX / HK / 2008

TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PEMBANTU PENGHULU) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan Kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu), yaitu dengan memberikan penghargaan berupa pemberian honorarium kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu) tersebut secara bertahap;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, dan agar pemberian honorarium tersebut tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu) di Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk panitia pelaksana kegiatan Peningkatan Kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu) di Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membuat buku petunjuk teknis kegiatan Peningkatan Kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu);
- b. Mendata dan menyeleksi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu);
- c. Mengusulkan kepada Gubernur Lampung terhadap calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu) yang akan mendapatkan honorarium;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pelaksana kegiatan dimaksud melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kode rekening 1.13.1.20.03.21.65.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 – 11 – 2008

GEBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/631//B.IX/HK/2008****TANGGAL : 28 November 2008****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA PEMBANTU
PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PEMBANTU PENGHULU)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA / JABAAN	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kabag Administrasi Kebudayaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	300.000,-	
2	Kasubag Kepramukaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3	Kabag Sosbud dan Keagamaan Sekretariat Kabupaten Tanggamus	Anggota	175.000,-	
4	Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Lampung Timur	Anggota	175.000,-	
5	Kabag Bina Sosial Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	175.000,-	
6	Kabag Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Way Kanan	Anggota	175.000,-	
7	Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	175.000,-	
8	Kabag Sosial Sekretariat Kabupaten Lampung Utara	Anggota	175.000,-	
9	Kabid Pengembangan Sosial Sekretariat Kota Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Metro	Anggota	175.000,-	
11	Kabag Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kabupaten Pesawaran	Anggota	175.000,-	
12	Kabag Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kabupaten Lampung Barat	Anggota	175.000,-	
13	Kabag Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang	Anggota	175.000,-	
14	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	175.000,-	

15	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kota Metro	Anggota	175.000,-
16	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat	Anggota	175.000,-
17	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara	Anggota	175.000,-
18	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanggamus	Anggota	175.000,-
19	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	175.000,-
20	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Timur	Anggota	175.000,-
21	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesawaran	Anggota	175.000,-
22	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung	Anggota	175.000,-
23	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan	Anggota	175.000,-
24	Kasi Urais Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang	Anggota	175.000,-
25	Kasubag Tata Usaha Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
26	Kasubag Aliran Kepercayaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
27	Kasubag P2D Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
28	Kasubag Kepemudaan dan Olahraga Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
29	Endah Syari Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-
30	Yan Mesyat Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-
31	Mardiana Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-
32	Supirman Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU